

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA (*COPYRIGHT*) DALAM
PROSES BELAJAR MENGAJAR DI POLITEKNIK NEGERI
BANDUNG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN
2002 TENTANG HAK CIPTA
(Studi di Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Bandung)**

***COPYRIGHT PROTECTION LAW (COPYRIGHT) IN PROCESS
POLYTECHNIC STATE AND LEARNING IN BANDUNG BY LAW
NUMBER 19 OF 2002 ABOUT COPYRIGHT
(Studies in The Department of Business Administration Bandung State Polytechnic)***

**Ita Susanti, NS Junaedi
(Staf Pengajar UP MKU Politeknik Negeri Bandung)**

ABSTRAK

Pada proses belajar mengajar di Politeknik Negeri Bandung, dosen terkadang mengizinkan mahasiswa untuk memperbanyak (meng-*copy*) buku kuliah atau buku literatur yang sudah jelas dilarang keras memperbanyaknya, hal ini karena terdapat Hak Cipta penulisnya. Tindakan memperbanyak buku kuliah tidak dapat secara sembarangan dilakukan sebab dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum atau suatu tindakan yang dapat dibenarkan menurut Pasal 15 UU Hak Cipta berkaitan dengan fair use. Sementara penegakan hukum hak cipta termasuk pada delik biasa. Artinya aparat penegak hukum dapat langsung melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang diduga memperbanyak buku tersebut tanpa harus ada laporan dari pihak yang dirugikan atas perbanyakan buku tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang menganalisis aspek hukum yang berkaitan dengan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta beserta peraturan-peraturan yang terkait. Pendekatan tersebut digunakan dengan memperhatikan fenomena yang terjadi pada mahasiswa dan dosen di lingkungan jurusan tata niaga berkaitan dengan tindakan dan penghargaan mereka terhadap hak cipta dalam proses belajar mengajar.

Hasil penelitan menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman dosen terhadap hak cipta tidak lebih baik dari mahasiswa. Pemahaman dan pengetahuan yang rendah terhadap hak cipta akan mempengaruhi tingkat penghargaan responden terhadap hak cipta sehingga dapat menimbulkan tindakan tinggal salin. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap tindakan perlindungan hukum hak cipta adalah peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Selain itu, terdapat faktor fungsional yaitu pengalaman dan

kebutuhan responden, serta faktor personal yaitu tingkat pemahaman responden terhadap UU Hak Cipta. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain, bagi seluruh dosen mata kuliah diwajibkan menyusun bahan ajar untuk mempermudah mahasiswa mendapatkan bahan bacaan, mencantumkan sumber kutipan secara lengkap dalam penulisan karya ilmiah, dan mengunduh hanya pada situs yang bersifat *open source*.

Kata kunci: *Hak Cipta, Tindakan Tinggal Salin, Proses Belajar Mengajar.*

ABSTRACT

In the process of teaching and learning in Bandung State Polytechnic, professors sometimes allow students to increase (to copy) book lecture or book literature is strictly prohibited memperbanyaknya clear, this is because there are Copyright the author. Class action can not reproduce the book is done because we can arbitrarily categorized unlawful act or an act that can be allowed in accordance with Article 15 of Copyright Act related to fair use. While upholding copyright laws, including the regular offense. That is a direct law enforcement officers can conduct an inspection of the unexpected increase of the book without having some reporting from the injured party on the multiplication of the book. This study uses empirical juridical approach, analyzing the legal aspects relating to Law no. 19 Year 2002 concerning Copyrights with related regulations. The approach used to observe phenomena that occurred in the range of undergraduate majors and professors in business procedures related to the action and their appreciation of the copyright in the teaching-learning process. Results scrutiny shows that the knowledge and understanding of copyright professors are no better than students. Low knowledge and understanding of copyright will influence the respondents' appreciation rights so as to raise the action live copy. As for the factors that influence on the protective actions of copyright law is legislation, law enforcement officers, and the community. In addition, there is a functional factor that is experience and the needs of respondents, as well as personal factors ie level of understanding of copyright law. Efforts should be made to overcome Clarifications, among others, for the whole faculty compulsory subjects compiling teaching materials to facilitate students have reading material , assembling a complete collection of resources in the papers, and download only on sites that are open source.

Keywords: *Copyright, Copy the Live Action, the Process of Learning and Teaching.*

Pendahuluan

Latar Belakang

Pada proses belajar mengajar di Politeknik Negeri Bandung khususnya di Jurusan Tata Niaga, dosen terkadang mengizinkan mahasiswa untuk memperbanyak (meng-copy) buku kuliah atau buku literatur yang sudah jelas dilarang keras memperbanyaknya. Tindakan memperbanyak buku kuliah tidak dapat secara sembarangan dilakukan sebab dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum atau suatu tindakan yang dapat dibenarkan menurut Pasal 15 UU Hak Cipta berkaitan dengan *fair use*. Akan tetapi, jika tindakan memperbanyak tersebut salah, sampai dengan saat ini tidak ada sanksi apapun terhadap dosen dan mahasiswa yang memperbanyak buku tersebut. Padahal penegakan hukum hak cipta termasuk pada delik biasa, artinya aparat penegak hukum dapat langsung melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang diduga memperbanyak buku tersebut tanpa harus adanya laporan dari pihak yang dirugikan atas perbanyakannya buku tersebut.

Selain memperbanyak buku, dosen dan mahasiswa pun kerap kali menggunakan perangkat lunak (*software*) yang diunduh langsung dari internet atau memperbanyak *software* asli yang dipindahkan melalui media CD (*compact disk*) atau yang sejenisnya. Sementara itu melalui tugas akhirnya justru mahasiswa juga menghasilkan suatu *software* untuk mengerjakan sistem akuntansi tertentu atau sistem kerja lainnya.

Sebagai institusi pendidikan, tindakan dosen dan mahasiswa dalam

memperlakukan hak cipta seharusnya menjadi contoh atau teladan bagi masyarakat luas. Prilaku teladan dalam penghargaan hasil HKI manusia yang tertuang dalam hak cipta harus menjadi semangat dan cerminan dunia pendidikan karena tidak jarang justru dari dunia pendidikan lah bentuk ciptaan itu lahir.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin lebih jauh mengetahui tindakan dosen dan mahasiswa khususnya di Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Bandung terhadap perlindungan HKI khususnya hak cipta dan tindakan tinggal salin yang dilakukannya serta ingin mengetahui lebih jauh bagaimana perlindungan hukum dan pengakuan terhadap *software* yang dihasilkan mahasiswa dari hasil tugas akhirnya.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta dan kemungkinan munculnya tindakan tinggal salin dalam proses belajar mengajar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan perlindungan hukum terhadap hak cipta dan tindakan tinggal salin dalam proses belajar mengajar.
3. Untuk merumuskan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan tindakan perlindungan terhadap hak cipta dan menanggalkan tindakan tinggal salin pada proses belajar mengajar di Politeknik Negeri Bandung.

Tinjauan Pustaka

Menurut Bahasa Indonesia, istilah hak cipta diusulkan pertama kali oleh Sutan Mohammad Syah pada Kongres Kebudayaan di Bandung pada tahun 1951 sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya, karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan *penyempitan* arti, seolah-olah yang dicakup oleh pengarang itu hanyalah hak dari pengarang saja, atau yang ada sangkut pautnya dengan karang mengarang saja, padahal tidak demikian. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Auteurs Rechts* (Ajip Rosidi, 1984:3).

Secara yuridis, istilah hak cipta telah dipergunakan dalam UU Hak Cipta Tahun 1982 sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dipergunakan dalam *Auteurswet* 1912. Pada Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta Tahun 2002 telah dirumuskan pengertian Hak Cipta, sebagai berikut:

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terdapat dua unsur penting yang terkandung dalam rumusan pengertian Hak Cipta yang termuat dalam Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta tersebut, yaitu: *pertama*, hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain dan *kedua*,

hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan daripadanya, seperti mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya.

Menurut Rachmadi Usman (2003:86) apabila bunyi Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta diuraikan dan dianalisis, maka terungkap pengertian dan sifat hak cipta itu, yaitu:

- a. Hak cipta itu merupakan hak yang bersifat khusus, istimewa, atau eksklusif (*exclusive rights*) yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Dengan hak yang bersifat khusus ini berarti tidak ada orang lain yang boleh menggunakan hak tersebut, terkecuali dengan izin pencipta atau pemegang hak cipta yang bersangkutan.
- b. Hal yang bersifat khusus, tunggal, atau monopoli tadi meliputi hak pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan ciptaanya, memperbanyak ciptaanya, dan member izin kepada orang lain untuk mengumumka atau memperbanyak hasil ciptaanya tersebut.
- c. Dalam melaksanakan hak yang bersifat khusus ini, baik pencipta, pemegang hak cipta, maupun orang lain yang telah diberi izin untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya tadi harus dilakukan menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yang merupakan pembatasan-pembatasan tertentu;

- d. Hak cipta tersebut dianggap sebagai benda bergerak yang bersifat immaterial yang dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain, baik untuk seluruh maupun sebagian.

Walaupun hak cipta itu merupakan hak istimewa yang hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta, penggunaan atau pemanfaatannya hendaknya berfungsi sosial, karena ada pembatasan-pembatasan tertentu yang telah diatur dalam UU Hak Cipta. Dengan kata lain, hasil karya cipta atau ciptaan bukan saja hanya dinikmati oleh penciptanya saja, tetapi juga dapat dinikmati, dimanfaatkan, dan digunakan oleh masyarakat luas, sehingga ciptaan itu mempunyai nilai guna, disamping nilai moral dan ekonomis.

Pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan dimaksud sudah tentu bertujuan agar dalam setiap menggunakan atau memfungsikan hak cipta harus sesuai dengan tujuannya. Sebenarnya, yang dikehendaki dalam pembatasan terhadap hak cipta ini agar setiap orang atau badan hukum tidak menggunakan haknya secara sewenang-wenang. Setiap penggunaan hak cipta harus diperhatikan terlebih dahulu apakah hal itu tidak bertentangan atau tidak merugikan kepentingan umum. Ini menimbulkan kesan sesungguhnya hak individu itu dihormati. Namun, dengan adanya pembatasan, sesungguhnya pula dalam penggunaannya tetap didasarkan atas kepentingan umum. Untuk itulah, undang-

undang hak cipta inipun bertolak dari perpaduan antara sistem individu dengan sistem kolektif (O.K. Saidin, 1995:33).

Sama dengan hak milik lainnya, sudah tentu penggunaan hak cipta semata-mata tidak hanya untuk kepentingan pribadi penciptanya, apalagi kalau pemanfaatannya dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan kepentingan umum. Penggunaan hak cipta harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat dari hak cipta tersebut, hingga mendatangkan kemanfaatan bersama dan demi kepentingan umum penggunaannya juga harus bermanfaat bagi kepentingan negara dan bangsa. Namun, harus diingat bahwa tidak berarti kepentingan tadi terhadap hak cipta akan terdesak oleh kepentingan masyarakat (umum). Dalam hal ini, UU Hak Cipta memperhatikan pula kepentingan-kepentingan perseorangan. Karena itu, kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi, hingga pada akhirnya akan tercapai tujuan pokok yang hendak dicapai dalam pemanfaatan atau penggunaan hak cipta tersebut. Walaupun karya cipta hak cipta itu merupakan hak perseorangan (pribadi), tetapi kemanfaatannya dapat juga dirasakan orang lain. Fungsi sosial dari hak cipta ini akan terus melekat pada ciptaanya tersebut.

Pada UU Hak Cipta terdapat beberapa pembatasan yang dapat dengan jelas diperhatikan dari pasal-pasal berikut ini:

- a. Pasal 16 yang mengatur mengenai pelisensian wajib (*compulsory licensing*). Fungsi sosial hak cipta secara efektif akan lebih mudah

dilaksanakan melalui mekanisme pelisensian wajib.

- b. Pasal 14 ini menyebutkan pembatasan penggunaan hak cipta dengan tanpa syarat yang dianggap tidak atau bukan sebagai pelanggaran atas hak cipta, yaitu:

- 1) Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan Pengumuman dan/atau perbanyakkan dari lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifat yang asli, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Artinya, setiap warga negara atau badan hukum Indonesia bebas untuk mengumumkan dan memperbanyak lambang negara dan lagu kebangsaan Indonesia. Akan tetapi, demi kepentingan negara tetap diadakan pencegahan terhadap perubahan dan/atau penyelenggaraanya.
- 2) Segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh pemerintah Pengumuman dan/atau perbanyakkan dari segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama pemerintah, kecuali apabila hak cipta itu dinyatakan dilindungi baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika Ciptaan itu diumumkan/dan atau

diperbanyak, juga tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Contoh dari pengumuman dan perbanyakkan atas nama pemerintah yang dilindungi tersebut misalnya publikasi mengenai sesuatu hasil riset yang dilakukan dengan biaya negara.

- 3) Berita Aktual

Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, yaitu pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran dari surat kabar atau sumber sejenis lain, setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat jam) terhitung dari saat pengumuman pertama berita itu dan dengan syarat sumber beritanya harus disebut secara lengkap. Bahkan, jika perlu disebutkan hari, tanggal, bulan dan tahunnya serta jamnya. Pengertian *berita* di sini harus ditafsirkan termasuk berita foto, sedangkan cerita pendek, cerita bergambar, novel dan sebagainya tidak termasuk dalam pengertian *berita*.

- c. Pasal 15 mengatur pembatasan dengan syarat, bahwa tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta pengutipan atau pengambilan ciptaan pihak lain asal hal itu dilakukan dengan menyebutkan

sumbernya secara lengkap dan untuk keperluan yang tidak bersifat komersil, termasuk untuk kegiatan sosial, yaitu:

- 1) Pengutipan, pengulangan atau sitasi (*citation*)
 - a) Penggunaan atau pengutipan ciptaan pihak lain sampai sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari kesatuan yang bulat untuk tiap ciptaan yang dikutip sebagai bahan untuk menguraikan masalah yang dikemukakan, seperti karya ilmiah dalam bentuk buku, makalah, artikel, dan sebagainya untuk kepentingan pendidikan, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Penciptanya. Khusus untuk pengutipan karya tulis, penyebutan atau pencantuman sumber ciptaan yang dikutip harus dilakukan secara lengkap. Artinya, dengan mencantumkan sekurang-kurangnya nama Pencipta, judul atau nama ciptaan, dan nama penerbit jika ada;
 - b) Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan;
 - c) Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan atau pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi pencipta atau pemegang hak cipta, yaitu suatu kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan.
- 2) Pembatasan dalam bidang ilmu, seni dan sastra
 - a) Perbanyakkan suatu ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braile guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyakannya itu bersifat komersial;
 - b) Perbanyakkan suatu ciptaan secara terbatas dengan fotokopi atau dengan cara atau alat

- apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan dan pusat dokumentasi yang bersifat non-komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya.
- 3) Pembatasan dalam bidang arsitek
Perubahan yang dilakukan atas karya arsitektur seperti ciptaan bangunan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis sehingga menyimpang dari gambar sketsanya. Ada kemungkinan bahwa suatu bangunan menurut sketsa-sketsanya, pemagaran balkon tingkat atasnya terlalu rendah sehingga perlu dipertinggi menyimpang dari gambar sketsa. Karena itu, dibuka kemungkinan untuk mengadakan perubahan atas dasar pertimbangan teknis.
- 4) Pembatasan dalam bidang komputer
Pembuatan salinan cadangan atau yang lazim disebut sebagai *back up copy* suatu Program Komputer atau Komputer Program oleh pemilik (bukan pemegang hak cipta) Program Komputer atau Komputer Program yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri sebagai cadangan.
- d. Pasal 17 bahwa Pemerintah setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta, dapat melarang pengumuman setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah di bidang agama, pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan serta ketertiban umum. Hal ini untuk mencegah beredarnya ciptaan yang apabila diumumkan dapat merendahkan antara lain nilai-nilai keagamaan, ataupun menimbulkan masalah kesukuan atau ras, kemudian apabila diumumkan dapat menimbulkan gangguan atau bahaya terhadap pertahanan keamanan negara, bertentangan dengan norma kesusilaan umum yang berlaku dalam masyarakat, dan ketertiban umum. Misalnya, buku-buku atau karya-karya sastra atau karya-karya fotografi.
- e. Pasal 18 mengatur pembatasan penggunaan hak cipta dalam kaitannya dengan pengumuman sesuatu ciptaan melalui siaran radio, televisi, dan/atau sarana lain.
- f. Pasal 19, 20, 21, 22, 23 mengatur mengenai pembatasan pengumuman atau perbanyakan atas potret foto seseorang.

Metode

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lingkungan Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Bandung, dengan asumsi bahwa mahasiswa di Jurusan Tata Niaga sering mengunduh (*mendown-load*) artikel-

artikel yang tersedia di internet untuk memenuhi tugas kuliah yang diberikan dosennya.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan berdasarkan masalah yang akan diteliti yaitu pendekatan yuridis empiris yang menganalisa aspek hukum yang berkaitan dengan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta beserta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hal tersebut serta memperhatikan fenomena yang terjadi pada mahasiswa dan dosen di lingkungan jurusan tata niaga berkaitan dengan tindakan dan penghargaan mereka terhadap hak cipta dalam proses belajar mengajar.

Teknik Analisa

Analisa data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner sifatnya deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, dilakukan secara kualitatif melalui kesimpulan yang ditarik oleh peneliti dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif dengan bantuan data kuantitatif.

Hasil dan Pembahasan

A. Tindakan Penghargaan terhadap Hak Cipta (*Copyright*) dan Tindakan Tinggal Salin (*Copyleft*) dalam Proses Belajar Mengajar Menurut UU No. 19 Tahun 2002

Penelitian ini difokuskan pada tindakan dan penghargaan mahasiswa dan

dosen berkaitan dengan hak cipta pada proses belajar mengajar, dengan asumsi dasar bahwa mahasiswa dan dosen Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Bandung memiliki tindakan dan penghargaan yang lebih baik dari masyarakat di luar lingkungan tersebut.

Peneliti ingin mencoba membandingkan pemahaman mahasiswa dan dosen tentang pengetahuannya terhadap hak cipta. Pemahaman dosen seharusnya lebih baik dari pemahaman mahasiswa sehingga berdasarkan pemahamannya dosen dapat melakukan transfer ilmu terhadap mahasiswanya.

Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner di Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Bandung pada 2 (dua) program studi dengan jumlah responden mahasiswa sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) orang dan 16 (enam belas) orang dosen pengajar. Dari 100 (seratus) buah kuesioner yang disebarkan kepada mahasiswa yang kembali hanya 87 (delapan puluh tujuh) dan dari 20 (dua puluh) buah yang disebarkan kepada dosen, hanya 16 (enam belas) buah yang berhasil dikembalikan.

Kuesioner yang disebarkan terdiri dari 25 (dua puluh lima) pertanyaan dengan memberikan skala interval 5 (lima) opsi jawaban kepada responden yang masing-masing mempunyai nilai sebagai berikut (J. Supranto, 2007:63) :

Tabel 1. Nilai Skala Interval

Opsi Jawaban	Nilai
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Netral	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Untuk mengetahui gambaran pengetahuan responden, dilakukan pengategorian dengan cara menjumlahkan skor dari 25 (dua puluh lima) pertanyaan, kemudian dicari panjang interval setiap kelas dengan rumus sebagai berikut (Sudjana, 2005:91) :

$$c = \frac{X_n - X_1}{k}, \text{ dimana}$$

c = panjang interval kelas

X_n = Nilai terbesar

X_1 = Nilai terkecil

k= banyaknya kelas, dalam hal ini adalah 3 kelas

1. Responden Mahasiswa

Pada penelitian ini, mahasiswa yang menjadi responden adalah mahasiswa yang sudah dan sedang belajar mata kuliah Hukum Bisnis pada Program Studi Administrasi Bisnis dan Akuntansi Manajemen Pemerintahan. Korelasi pemilihan responden dengan penelitian ini adalah mahasiswa yang sudah belajar mata kuliah Hukum Bisnis memiliki pengetahuan dan penghargaan terhadap hak cipta.

Dari 25 pertanyaan yang tercantum dalam kuesioner, peneliti membagi menjadi beberapa parameter, yaitu; Pengetahuan Umum, Tindakan

Dosen dalam Transfer Ilmu Hak Cipta kepada Mahasiswa, Perilaku Menghargai Hak Cipta, dan Perilaku Anti Hak Cipta.

a. Pengetahuan Umum

Parameter pengetahuan umum terdiri atas dua pertanyaan yaitu pertanyaan nomor 1 dan 2 yang berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman responden terhadap UU Hak Cipta.

Setiap pertanyaan terdiri atas lima alternatif jawaban yang diberi nilai. Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner, diperoleh nilai skor terbesar adalah sepuluh, sedangkan skor terendah adalah empat (dapat dilihat pada lampiran pengolahan data statistik). Untuk menentukan interval setiap kategori tiga kelas, dilakukan perhitungan berikut:

$$c = \frac{10 - 4}{3} = 2$$

Dengan demikian, interval skor untuk menentukan masing-masing kategori Pengetahuan Umum adalah sebagai berikut :

Jumlah skor 4 – 5,99 : Tidak Mengetahui

Jumlah skor 6 – 7,99 : Kurang Mengetahui

Jumlah skor 8 – 10 : Mengetahui

Tabel 2. Pengetahuan Umum Mahasiswa terhadap Hak Cipta

PARAMETER	KATEGORI	FREKUENSI	PROSENTASE
Pengetahuan Umum	Tidak Mengetahui	3	3%
	Kurang Mengetahui	16	18%
	Mengetahui	68	78%
TOTAL		87	100%

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari 87 orang mahasiswa, 68 orang mengetahui dan memahami tentang hak cipta termasuk ruang lingkup perlindungan hak cipta, 3 orang saja yang tidak mengetahui dan memahami tentang hak cipta, sisanya 16 orang atau sekitar 18% dari total responden mahasiswa kurang mengetahui hak cipta. Artinya, mahasiswa tersebut mengetahui keberadaan hak cipta tapi tidak mengetahui mengenai batasan dan ruang lingkup hak cipta sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) UU Hak Cipta yang berbunyi: “*Dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra....*”

Dari total jumlah responden mahasiswa terdapat 78% mahasiswa yang mengetahui dan memahami hak cipta karena mahasiswa tersebut sudah mendapatkan mata kuliah Hukum Bisnis yang salah satu pokok bahasannya adalah mengenai Hak

Kekayaan Intelektual (HKI) termasuk Hak Cipta di dalamnya. Untuk mahasiswa yang tidak mengetahui dan kurang mengetahui, mereka sedang menempuh mata kuliah Hukum Bisnis pada semester sekarang.

b. Transfer Ilmu Dosen tentang Hak Cipta kepada Mahasiswa

Pada proses belajar mengajar peran dosen tentunya sangat besar dalam mempengaruhi tindakan dan perilaku mahasiswa terhadap sesuatu. Parameter ini terdiri dari 4 pertanyaan yaitu pertanyaan no 3, 4, 5, dan 9 dengan nilai terendah 4 dan nilai tertinggi 19 (dapat dilihat pada lampiran pengolahan data statistik). Interval kelasnya adalah:

$$c = \frac{19 - 4}{3} = 5$$

Dengan demikian, interval skor untuk menentukan masing-masing kategori Transfer Ilmu Dosen terhadap Mahasiswa adalah sebagai berikut:

Jumlah skor 4 – 8,99 : Jumlah skor 14 – 19 :
 Tidak Pernah : Selalu
 Jumlah skor 9 – 13,99 :
 Pernah

Tabel 3. Transfer Ilmu Dosen tentang Hak Cipta kepada Mahasiswa

PARAMETER	KATEGORI	FREKUENSI	PROSENTASE
Transfer Ilmu Dosen terhadap Mahasiswa	Tidak Pernah	63	72%
	Pernah	23	26%
	Selalu	1	1%
TOTAL		87	100%

Tabel 3 menunjukkan bahwa pada proses belajar mengajar di Politeknik Negeri Bandung, 72% responden mahasiswa mengatakan bahwa dosennya tidak pernah memberikan pemahaman akan arti penting menghargai hasil karya orang lain seperti dalam tindakan menganjurkan untuk melakukan *fotocopy* buku kuliah. Pada suatu hak cipta terdapat hak ekonomi bagi pencipta atau pemegang hak cipta, hal ini dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) UU Hak Cipta yang berbunyi:

“Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Berdasarkan isi pasal tersebut, hanya pencipta atau pemegang hak cipta yang diperkenankan untuk memperbanyak suatu ciptaan. Adapun tindakan memperbanyak atau mem-*fotocopy* buku kuliah merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh UU Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) di pidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).”

Pada parameter ini, 26% mahasiswa menjawab bahwa dosennya pernah mengingatkan mengenai penghargaan terhadap hasil karya cipta orang lain, diantaranya mengenai pengutipan karya ilmiah dalam mengerjakan tugas kuliah. Pencantuman nama pencipta dalam pengutipan harus dilakukan karena dalam hak cipta juga terdapat hak moral. Pengutipan dengan mencantumkan nama penciptanya bukan merupakan suatu pelanggaran hak cipta sehingga sudah seharusnya dosen selalu mengingatkan mahasiswanya untuk mencantumkan sumber kutipan dalam mengerjakan tugas kuliah.

Dari tabel 3, hanya 1% mahasiswa menjawab bahwa dosennya selalu memberikan pemahaman akan arti penting menghargai hasil karya orang lain, artinya proses transfer pemahaman dari dosen terhadap mahasiswa mengenai hak cipta hanya dilakukan oleh beberapa orang dosen saja.

c. Perilaku Menghargai Hak Cipta

Terdapat delapan pertanyaan yang berkaitan dengan perilaku mahasiswa terhadap penghargaan hasil karya hak cipta yaitu pertanyaan nomor 6, 7, 8, 10, 11, 12, 19, dan 20. Jawaban yang tertinggi mendapat nilai 34 dan jawaban terendah bernilai 22 (dapat dilihat pada lampiran pengolahan data statistik). Interval kelasnya adalah:

$$c = \frac{34 - 22}{3} = 4$$

Dengan demikian, interval skor untuk menentukan masing-masing kategori Perilaku Menghargai Hak Cipta adalah sebagai berikut:

- Jumlah skor 22 – 25,99
: Tidak Setuju
- Jumlah skor 26 – 29,99
: Setuju
- Jumlah skor 30 – 34
: Sangat Setuju

Tabel 4. Perilaku Menghargai Hak Cipta

PARAMETER	KATEGORI	FREKUENSI	PROSENTASE
Perilaku Menghargai Hak Cipta	Tidak Setuju	8	9%
	Setuju	43	49%
	Sangat Setuju	36	41%
TOTAL		87	100%

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa 41% mahasiswa sangat setuju terhadap tindakan menghargai hasil karya cipta

orang lain, 49% mahasiswa setuju dan sisanya 9% mahasiswa tidak setuju dengan tindakan menghargai hasil karya orang lain.

Tindakan penghargaan terhadap hak cipta misalnya terlihat dalam tindakan pencantuman nama pencipta dalam pengutipan karya ilmiah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 UU Hak Cipta yang berbunyi:

Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

- a. Penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;*
- b. Pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan didalam atau diluar pengadilan;*
- c. Pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan:
 - i. ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau**

ii. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.

d. Perilaku Anti Hak Cipta

Terhadap responden mahasiswa juga ditanyakan mengenai kemungkinan perilaku yang mendukung anti hak cipta. Sebelas pertanyaan, yaitu pertanyaan nomor 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, dan 25 dengan nilai terendah 28 dan nilai tertinggi 50 (dapat dilihat pada lampiran pengolahan data statistik). Interval kelasnya adalah:

$$c = \frac{50 - 28}{3} = 7,33$$

Dengan demikian, interval skor untuk menentukan masing-masing kategori Perilaku Anti Hak Cipta adalah sebagai berikut:

Jumlah skor 28 – 35,33

: Tidak Setuju

Jumlah skor 35,34 – 42,67

: Setuju

Jumlah skor 42,67 – 50

: Sangat Setuju

Tabel 5. Perilaku Anti Hak Cipta

PARAMETER	KATEGORI	FREKUENSI	PROSENTASE
Perilaku Anti Hak Cipta	Tidak Setuju	13	15%
	Setuju	47	54%
	Sangat Setuju	27	31%
TOTAL		87	100%

Pada tabel 5 dapat diketahui bahwa perilaku anti hak cipta dari total responden mahasiswa yang terkumpul cukup tinggi yaitu sebesar 31% sangat setuju, 54% setuju dan hanya 15% mahasiswa yang tidak setuju terhadap perilaku anti hak cipta.

Perilaku anti hak cipta yang dimaksud misalnya mahasiswa banyak memaklumi adanya pembajakan lagu dalam *compact disc*, mengunduh lagu, film dan *software* dari internet secara gratis bahkan menggunakan *software* bajakan karena *software* yang asli harganya cukup mahal.

Pada Pasal 15 UU Hak Cipta diatur mengenai pembatasan dalam bidang komputer, yaitu masih diperkenankan oleh UU Hak Cipta untuk pembuatan salinan cadangan atau yang lazim disebut sebagai *back up copy* suatu Program Komputer atau Komputer Program oleh pemilik (bukan pemegang hak cipta) Program Komputer atau Komputer Program yang dilakukan semata-mata untuk

digunakan sendiri sebagai cadangan.

Selama mahasiswa mengunduh lagu, film dan *software* dari sumber yang terbuka (*open source*) di internet dan digunakan sendiri tidak untuk diperjualbelikan, maka tindakan tersebut bukan merupakan pelanggaran terhadap hak cipta.

Berdasarkan empat parameter yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa responden mahasiswa pada umumnya mengetahui keberadaan mengenai hak cipta sebagaimana diatur dalam UU No. 19 Tahun 2002. Akan tetapi, perilaku mahasiswa pada umumnya masih menunjukkan perilaku anti hak cipta, misalnya, tercermin dalam perilaku memperbanyak buku kuliah, mengutip karya ilmiah tanpa mencantumkan sumber pengutipan, dan menggunakan *software* bajakan.

2. Responden Dosen

Responden dosen pada penelitian ini adalah dosen pengajar pada Jurusan Administrasi Niaga dan Jurusan Akuntansi, terutama bukan dosen

pengajar mata kuliah Hukum Bisnis. Dari dua puluh kuesioner yang disebarakan sampai dengan laporan ini dibuat hanya enam belas kuesioner yang kembali.

Sama halnya dengan kuesioner pada mahasiswa, kuesioner dosen terdiri atas 25 pertanyaan yang memuat beberapa parameter yaitu Pengetahuan Umum, Tindakan Dosen dalam Transfer Ilmu Hak Cipta kepada Mahasiswa, Perilaku Menghargai Hak Cipta, Perilaku Anti Hak Cipta.

a. Pengetahuan Umum

Peneliti ingin mengetahui tingkat pengetahuan dosen mengenai hak cipta pada umumnya. Parameter pengetahuan umum terdiri dari 2 pertanyaan yaitu pertanyaan nomor 1 dan 2 dari kuesioner yang berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman

responden terhadap UU Hak Cipta.

Setiap pertanyaan terdiri atas 5 alternatif jawaban yang diberi nilai. Nilai skor terbesar adalah 10, sedangkan skor terendah adalah 7 (dapat dilihat pada lampiran pengolahan data statistik). Untuk menentukan interval setiap kategori (3 kelas), maka dilakukan perhitungan berikut:

$$c = \frac{10 - 7}{3} = 0$$

Dengan demikian, interval skor untuk menentukan masing-masing kategori Pengetahuan Umum adalah sebagai berikut:

Jumlah skor 7 – 7,99 : Tidak Mengetahui

Jumlah skor 8 – 8,99 : Kurang Mengetahui

Jumlah skor 9 – 10 : Mengetahui

Tabel 6. Pengetahuan Umum Dosen

PARAMETER	KATEGORI	FREKUENSI	PROSENTASE
Pengetahuan Umum	Tidak Mengetahui	2	12%
	Kurang Mengetahui	6	38%
	Mengetahui	8	50%
TOTAL		16	100%

Pada parameter pengetahuan umum diperoleh hasil bahwa terdapat 50% dosen mengetahui dan memahami hak cipta, 38% kurang

mengetahui dan 12% tidak mengetahui hak cipta. Dari seluruh responden yang ada hanya setengah responden dosen yang mengetahui dan

memahami hak cipta serta ruang lingkungannya.

Sudah seharusnya, seorang dosen mengetahui dan memahami hak cipta karena pekerjaan sehari-harinya berkaitan erat dengan hak cipta, misalnya dalam membuat bahan ajar, menulis karya ilmiah, melakukan penelitian. Pemahaman dan pengetahuan yang cukup akan tertuang dalam tindakannya sebagai dosen.

b. Tindakan Dosen dalam Transfer Ilmu Hak Cipta

Peran dosen dalam proses belajar mengajar tentunya sangat dominan terhadap mahasiswa. Dari pertanyaan ini, peneliti ingin mengetahui seberapa jauh peran dosen dalam mentransfer ilmu kepada mahasiswa yang berkaitan dengan hak cipta.

Parameter ini terdiri dari 4 pertanyaan yaitu pertanyaan nomor 3, 4, 5, dan 9 dengan nilai terendah 13 dan nilai tertinggi 18 (dapat dilihat pada lampiran pengolahan data statistik). Interval kelasnya adalah:

$$c = \frac{18 - 13}{3} = 1,66$$

Dengan demikian, interval skor untuk menentukan masing-masing kategori Transfer Ilmu Dosen terhadap Mahasiswa adalah sebagai berikut:

Jumlah skor 13 – 14,66

: Tidak Pernah

Jumlah skor 14,67 – 16,33

: Pernah

Jumlah skor 16,34 – 18

: Selalu

Tabel 7. Transfer Ilmu Dosen kepada Mahasiswa

PARAMETER	KATEGORI	FREKUENSI	PROSENTASE
Transfer Ilmu Dosen terhadap Mahasiswa	Tidak Pernah	9	56%
	Pernah	4	25%
	Selalu	3	19%
TOTAL		16	100%

Berdasarkan tabel 7 diketahui bahwa 56% responden dosen tidak pernah menganjurkan mahasiswanya untuk menghargai hak cipta orang lain

bahkan menganjurkan mahasiswa untuk memfotocopy buku kuliah. Hanya sejumlah 25% dosen yang terkadang menganjurkan mahasiswa untuk

menghargai hasil karya orang lain misalnya, dalam pengutipan dan hanya sekitar 19% dosen yang konsisten dalam menghargai hak cipta termasuk mengingatkan mahasiswanya untuk mencantumkan sumber pengutipan dalam mengerjakan tugas kuliah serta tidak menganjurkan untuk memfotocopy buku kuliah.

Hasil tersebut tentunya relevan dengan jawaban yang diberikan oleh responden mahasiswa di atas, 72% mahasiswa menjawab dosennya tidak pernah memberikan pengertian dan pemahaman mengenai hak cipta.

Pada proses belajar mengajar, dosen memiliki peran yang cukup banyak tidak hanya sebagai pendidik, tapi juga berperan sebagai pelatih (*coach*), pembimbing (*counselor*) dan manajer belajar (*learning manager*). Seorang dosen juga dituntut tidak hanya untuk menyampaikan pesan berupa materi pelajaran, melainkan menanamkan sikap dan nilai pada diri mahasiswa yang sedang belajar.

Pengetahuan dan pemahaman yang ditanamkan seorang dosen kepada mahasiswanya tentunya berasal dari dalam diri dosen

tersebut. Apa yang dilakukan dosennya secara tidak langsung akan ditiru oleh mahasiswanya, misalnya berkaitan dengan memfotocopy buku kuliah.

c. Perilaku Menghargai Hak Cipta

Sebagai dosen, peneliti ingin mengetahui seberapa besar tindakan dosen dalam menghargai hak cipta.

Terdapat 8 pertanyaan yang berkaitan dengan perilaku mahasiswa terhadap penghargaan hasil karya hak cipta yaitu pertanyaan nomor 6, 7, 8, 10, 11, 12, 19 dan 20. Jawaban yang tertinggi mendapat nilai 32 dan jawaban terendah bernilai 22 (dapat dilihat pada lampiran pengolahan data statistik). Interval kelasnya adalah:

$$c = \frac{32 - 22}{3} = 3,33$$

Dengan demikian, interval skor untuk menentukan masing-masing kategori Perilaku Menghargai Hak Cipta adalah sebagai berikut:

Jumlah skor 22 – 25,33

: Tidak Setuju

Jumlah skor 25,34 – 28,67

: Setuju

Jumlah skor 28,68 - 32

:Sangat Setuju

Tabel 8. Perilaku Menghargai Hak Cipta

PARAMETER	KATEGORI	FREKUENSI	PROSENTASE
Perilaku Menghargai Hak Cipta	Tidak Setuju	10	63%
	Setuju	4	25%
	Sangat Setuju	2	13%
TOTAL		16	100%

Dosen yang sangat setuju terhadap tindakan menghargai hak cipta hanya sebanyak 13%, setuju 25%, dan tidak setuju sebanyak 63%. Artinya, tingkat penghargaan dosen terhadap hasil karya cipta orang lain masih rendah, dapat dilihat pada angka hanya 13% yang sangat setuju dalam menghargai hasil karya cipta orang lain.

Bentuk penghargaan tersebut dapat terlihat dari perilaku yang mentaati Pasal 15 UU Hak Cipta mengenai pengutipan. Pada sistem hukum hak cipta di Indonesia, hak seorang pencipta tidak hanya berupa hak ekonomi tetapi juga terdapat hak moral artinya bahwa ketika ada pihak lain yang akan menggunakan ciptaannya pihak tersebut wajib mencantumkan nama penciptanya.

d. Perilaku Anti Hak Cipta

Perilaku anti hak cipta tidak hanya terjadi mahasiswa, tapi juga terjadi pada dosen. Terdapat sebelas pertanyaan yaitu pertanyaan nomor 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, dan 25 dengan nilai terendah 25 dan nilai tertinggi 47 (dapat dilihat pada lampiran pengolahan data statistik). Interval kelasnya adalah:

$$c = \frac{47 - 25}{3} = 7,33$$

Dengan demikian, interval skor untuk menentukan masing-masing kategori Perilaku Anti Hak Cipta adalah sebagai berikut:

Jumlah skor 25 – 32,33

: Tidak Setuju

Jumlah skor 32,34 – 39,67

: Setuju

Jumlah skor 39,68 - 47

: Sangat Setuju

Tabel 8. Perilaku Anti Hak Cipta

PARAMETER	KATEGORI	FREKUENSI	PROSENTASE
Perilaku Anti Hak Cipta	Tidak Setuju	7	44%
	Setuju	8	50%
	Sangat Setuju	1	6%
TOTAL		16	100%

Berdasarkan tabel 8 dapat diketahui bahwa 44% dosen tidak setuju dengan perilaku anti hak cipta, 50% setuju, dan 6% dosen setuju dengan perilaku anti hak cipta. Artinya, tingkat kesadaran dosen dalam menghargai hak cipta dalam bentuk program komputer cukup tinggi hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 UU Hak Cipta.

Berdasarkan data yang diperoleh di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman dosen terhadap

hak cipta tidak lebih baik dari mahasiswa. Pemahaman dan pengetahuan yang rendah terhadap hak cipta akan mempengaruhi tingkat penghargaan responden terhadap hak cipta sehingga dapat menimbulkan tindakan tinggal salin.

Perlindungan hukum hak cipta dan kemungkinan munculnya tindakan tinggal salin dalam proses belajar mengajar di Politeknik Negeri Bandung dapat diperhatikan pada gambar sebagai berikut:



Gambar 1. Perilaku Menghargai Hak Cipta

Pada gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku penghargaan terhadap hak cipta dan perilaku anti hak cipta yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen pada umumnya terjadi pada tindakan berupa:

1. Memperbanyak hasil ciptaan orang lain; Seperti yang telah dijelaskan di atas, berdasarkan Pasal 2 UU Hak Cipta, yang berhak melakukan perbanyakan terhadap hasil ciptaan hanya boleh dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Memperbanyak buku dengan cara di *fotocopy* oleh mahasiswa dan dosen termasuk pada kategori perilaku anti hak cipta.
2. Pengutipan; Pada penulisan karya ilmiah atau tugas kuliah mahasiswa terkadang tidak tercantum sumber kutipan sebagaimana seharusnya yang diatur dalam Pasal 15 UU Hak Cipta. Pengutipan atau sitasi pada prinsipnya masih diperkenankan asalkan disebutkan dengan jelas sumber kutipannya. Jika tidak disebutkan, tindakan

tersebut sudah dapat dikatakan plagiat yang mengarah pada perilaku anti hak cipta.

3. Memperbanyak program komputer (*software*)
Menggandakan *software* untuk kepentingan pendidikan dan tidak untuk diperjualbelikan menurut Pasal 15 UU Hak Cipta masih dapat dibenarkan dan tidak termasuk pada tindakan pembajakan. Mahasiswa ataupun dosen berdasarkan hasil pengumpulan kuesioner pada umumnya merasa keberatan harus membeli *software* yang asli karena harganya cukup mahal sehingga mereka menggunakan *software* bajakan atau mengunduhnya langsung dari situs di internet yang bersifat terbuka (*open source*).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum hak cipta pada proses belajar mengajar di Politeknik Negeri Bandung khususnya Jurusan Tata Niaga, pada umumnya masih sangat lemah. Hal ini dapat dilihat dari parameter bahwa tindakan mahasiswa dan

dosennya mengarah pada perilaku anti hak cipta.

B. Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Tindakan Perlindungan Hukum Hak Cipta dan Tindakan Tinggal Salin pada Proses Belajar Mengajar

Proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan dengan dosen sebagai pemegang peranan utama karena proses belajar mengajar mengandung serangkaian perbuatan dosen dan mahasiswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi atau hubungan timbal balik antara dosen dan mahasiswa merupakan syarat utama bagi berlangsungnya proses belajar-mengajar. Dalam hal ini, dosen tidak hanya menyampaikan pesan berupa materi pelajaran, melainkan menanamkan sikap dan nilai pada diri mahasiswa yang sedang belajar.

Kehadiran dosen dalam proses belajar mengajar masih tetap memegang peranan penting. Peran ini masih belum dapat digantikan oleh mesin, radio, tape recorder ataupun komputer. Masih terlalu banyak unsur-unsur manusia seperti sikap, sistem,

nilai, perasaan, motivasi, kebiasaan dan nilai-nilai yang diharapkan dari proses hasil pengajaran.

Akan tetapi, harus diakui bahwa sebagai akibat dari laju pertumbuhan penduduk yang cepat dan kemajuan teknologi, usaha kearah peningkatan pendidikan terutama menyangkut kuantitas mulai memanfaatkan teknologi. Misalnya, pengajaran melalui radio, pengajaran melalui televisi, sistem belajar jarak jauh melalui sistem modul, atau bahkan pembelajaran yang menggunakan sistem *E-learning (elektonic learning)* yaitu pembelajaran baik secara formal maupun informal yang dilakukan melalui media elektronik seperti internet, CD ROM, *video tape*, DVD, TV, handphone, PDA (Anggoro, 2001).

Konsekuensi dari kemajuan teknologi tersebut, tidak jarang mahasiswa menggunakan *software* bajakan dalam mengerjakan tugas kuliahnya. Problem utama dari pembajakan *software* adalah harga *software* asli yang sangat mahal dan di luar jangkauan orang Indonesia, apalagi bagi mahasiswa yang paling banyak menggunakan *software*. Perusahaan *software*, yang merupakan perusahaan besar di luar negeri, tidak mau menjual produknya dengan harga yang terjangkau oleh orang Indonesia.

Harga sebuah sistem operasi atau program aplikasi bisa mencapai US\$300 (tiga ratus dolar). Sementara itu harga CD-ROM kosong (*blank*) hanya Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) satu kepingnya. Perbedaan harga yang demikian menyebabkan munculnya *software* bajakan (Budi Rahardjo, 2004:7).

Masalah hak cipta yang berkaitan dengan proses belajar mengajar berikutnya adalah buku. Data tahun 2005 yang dihimpun dari Direktorat Hak Cipta, Dirjen HKI tercatat hanya ada 48 buku yang didaftarkan hak ciptanya, sedangkan data dari Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), setiap tahun ada lebih kurang lima ribu judul buku yang diterbitkan (Dalam Harian Kompas, 26 April 2005).

Masih dalam Kompas (26 April 2005), Pemerintah beserta IKAPI juga membentuk tim Penanggulangan Masalah Pembajakan Buku (TMPB) yang bertujuan untuk mencari akar permasalahan dan pemecahan pembajakan buku di Indonesia yang ditengarai semakin meningkat seiring dengan berkembangnya teknologi. Aris Munandar, salah satu anggota tim PMB, mengatakan peliknya permasalahan dalam usaha pemberantasan pembajakan buku tersebut juga disebabkan oleh banyaknya variabel yang terkait

dalam proses penerbitan sebuah buku, di antaranya pengarang, penerbit, penegak hukum, instansi pemerintah dan toko buku.

Penegakan hukum terhadap tindakan pembajakan *software* dan pembajakan buku dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya peraturan perundang-undangannya, aparat penegak hukum, dan masyarakatnya. Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur mengenai perlindungan buku dan *software* yaitu sebagaimana yang diatur dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Akan tetapi, pengetahuan dan pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat terhadap UU Hak Cipta masih rendah, hal ini terbukti dengan banyaknya usaha *fotocopy* yang menerima perbanyak buku secara utuh yang tidak dikenakan sanksi oleh aparat. Padahal penegakan hukum hak cipta termasuk pada delik biasa, artinya apabila aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian mendapati adanya tindakan pelanggaran hak cipta dapat langsung memperkarakan kasus tersebut. Faktor berikutnya adalah masyarakat, dalam hal ini mahasiswa. Daya beli mahasiswa yang rendah mengakibatkan mereka mem-*fotocopy* buku kuliah.

Selain faktor-faktor di atas, faktor lain yang mempengaruhi

terhadap tindakan mahasiswa dan dosen dalam perlindungan hak cipta adalah faktor fungsional dan faktor personal (Jalaludin Rahmat). Faktor fungsional meliputi kebutuhan dan pengalaman masa lalu serta faktor personal menyangkut keadaan dalam diri di setiap individu.

Faktor fungsional dapat diketahui dari pertanyaan kuesioner pada parameter perilaku anti hak cipta pada pertanyaan nomor 12, 13, 14, 15 jawaban responden mahasiswa 54% dari total responden mengatakan setuju terhadap perilaku anti hak cipta dan 50% dari responden dosen mengatakan setuju. Dari angka-angka tersebut dapat dijelaskan bahwa responden rata-rata merasa keberatan dengan harga *software* yang mahal, harga CD lagu yang mahal sehingga responden membeli *software* bajakan atau mengunduh lagu, film pada situs *open source* di internet.

Faktor berikutnya adalah faktor personal, tingkat pengetahuan dan pemahaman yang tinggi terhadap hak cipta akan berdampak pada penghargaan hak cipta. Dari parameter pengetahuan umum sesuai dengan pertanyaan kuesioner nomor 1 dan 2, pengetahuan mahasiswa terhadap hak cipta diperoleh hasil bahwa 78% mahasiswa mengetahui hak cipta dan batasan-batasannya dan

50% responden dosen mengetahui dan memahami hak cipta serta ruang lingkungannya. Tingkat pengetahuan dan pemahaman yang cukup tinggi pada hak cipta tentunya akan tercermin pada perilaku menghargai hak cipta. Dosen yang memahami betul hak cipta akan menularkan kebiasannya menghargai hak cipta orang lain kepada mahasiswanya sehingga terjadi transfer pemahaman dalam proses belajar mengajar.

C. Upaya-upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Meningkatkan Tindakan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta dan Meninggalkan Tindakan Tinggal Salin pada Proses Belajar Mengajar

Masalah hak cipta yang berkaitan dengan proses belajar mengajar antara lain berkaitan dengan pembajakan buku, *software*, dan pengutipan. Masalah pembajakan buku atau mem-*fotocopy* buku secara utuh jelas merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh UU Hak Cipta sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 UU Hak Cipta, bahwa hanya pencipta atau pemegang hak cipta saja yang diperkenankan untuk memperbanyak suatu ciptaan. Pelanggaran terhadap Pasal 2 UU Hak Cipta ini diancam kurungan pidana dan atau denda

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 72 ayat (1) UU Hak Cipta. Sementara, untuk membeli buku tidak semua mahasiswa dapat membelinya karena harganya cukup mahal.

Berdasarkan pada pertanyaan terbuka pada kuesioner dari responden, dosen pada umumnya berpendapat bahwa upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya pembajakan buku adalah kepada seluruh dosen pengajar mata kuliah diwajibkan untuk membuat bahan ajar sehingga mahasiswa dapat mengikuti dan mendapatkan bahan bacaan yang memadai tanpa khawatir melakukan pelanggaran terhadap hak cipta. Program pembuatan bahan ajar ini tentunya sudah menjadi program tersendiri bagi Politeknik Negeri Bandung karena berkaitan dengan akreditasi.

Antisipasi terhadap permasalahan berikutnya adalah pada Pasal 15 UU Hak Cipta telah diatur mengenai pembatasan terhadap komputer, selama *back up* data yang dilakukan untuk keperluan sendiri maka tindakan tersebut bukan merupakan pelanggaran terhadap hak cipta. Selain hal tersebut, selama mengunduh lagu, film berasal dari *open source* maka bukan merupakan pelanggaran akan tetapi tindakan tinggal salin.

Permasalahan berikutnya adalah yang berkaitan dengan pengutipan, pada Pasal 15 UU Hak Cipta mencantumkan pendapat orang lain dalam karya ilmiah atau tugas kuliah lainnya masih diperkenankan asalkan dalam tulisan tersebut mencantumkan sumber kutipan secara lengkap.

Upaya-upaya tersebut di atas dapat dilakukan apabila seluruh dosen dan mahasiswa memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai berkaitan dengan hak cipta. Artinya harus dilakukan sosialisasi terhadap UU Hak Cipta bagi dosen dan mahasiswa Politeknik Negeri Bandung atau menjadikan mata kuliah HKI menjadi salah satu mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa. Tidak harus menjadi mata kuliah wajib, jika memang sulit memasukkan mata kuliah HKI ini pada kurikulum yang telah ada. Paling tidak, minimalnya sekali dalam satu semester mahasiswa mendapat kuliah umum dalam kelas yang besar mengenai mata kuliah HKI.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Pengetahuan dan pemahaman dosen terhadap hak cipta tidak lebih baik dari mahasiswa. Pemahaman dan pengetahuan yang rendah terhadap hak cipta akan mempengaruhi tingkat penghargaan responden terhadap hak

cipta sehingga dapat menimbulkan tindakan tinggal salin.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan perlindungan hukum hak cipta yaitu peraturan perundang-undangannya, aparat penegak hukum dan masyarakat. Selain itu juga ada faktor fungsional yaitu pengalaman dan kebutuhan responden serta faktor personal yang merupakan tingkat pemahaman responden terhadap UU Hak Cipta.
3. Upaya yang dapat dilakukan antara lain bagi seluruh dosen mata kuliah diwajibkan menyusun bahan ajar untuk mempermudah mahasiswa mendapatkan bahan bacaan, mencantumkan sumber kutipan secara lengkap dalam penulisan karya ilmiah, dan mengunduh hanya pada situs yang bersifat *open source*.

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti dari hasil penelitian ini adalah:

1. Mewajibkan dosen untuk selalu menyiapkan materi kuliah baik dalam bentuk bahan ajar ataupun modul sehingga membiasakan untuk melakukan penulisan karya ilmiah dengan mencantumkan sumber kutipan. Sehingga kebiasaan tersebut dapat ditularkan kepada mahasiswa.
2. Melakukan kerjasama lembaga dengan perusahaan *software* dalam rangka memanfaatkan sumber informasi sehingga terhindar dari tindakan pembajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisumarto, Harsono. 1990. *Hak Milik Intelektual, Khususnya Hak Cipta*. Jakarta: CV Akademika Presinndi.
- Alawiya, Nayla. 2009. *Copyleft Dalam Perspektif Hukum Islam Sebagai Alternatif Solusi Perbedaan Pandangan Tentang Hak Cipta Dalam Masyarakat Islam Indonesia*. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.
- Anggoro, Mohammad Toha. 2001. *Tutorial Elektronik Melalui Internet dan Fax Internet*, Jurnal Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh, Volume 2, No. 1, 2001.
- Atmasasmita, Romli. 2011. *Produktivitas Sarana Hukum Pidana Di Dalam Pengaturan Hak Cipta Di Indonesia, Media Hak Kekayaan Intelektual, Volume VIII, Nomor 04, Agustus 2011, Jakarta*.
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah. 1997. *Hak Milik Intelektual; Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Gambiro, Ito. 1995. *Hak Cipta Beserta Peraturan Perundang-undangan tentang Hak Cipta dan Konvensi-konvensi Internasional tentang Hak Cipta*. Jakarta: CV Sebelas Printing.
- Hawin, M. 2012. *Hak Cipta Menurut Hukum Indonesia*, disampaikan pada Pelatihan Drafting Aplikasi HKI, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 14 – 15 Maret 2012.

- <http://www.ebizzasia.com/0212-2003/specialnote.0212.01.html>,
Copyright Vs Copyleft, eBizz Asia; Information Technology, Communication and e-Business Magazine, Volume II Nomor 12, November 2003 (Selasa, 3 April 2012).
- Kesowo, Bambang. 1995. *Pengantar Umum Mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Pres.
- Muhammad, Abdulkadir. 1993. *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nasution, S. 1984. *Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar dan Mengajar*, Jakarta: Bina Aksara.
- Rahardjo, Budi. 2004. *Apakah Negara Berkembang Memerlukan Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Institut Teknologi Bandung.
- Rahmat, Jalaludin at all. 1990. *Persepsi terhadap Kemampuan Kerja Wanita*, Jurnal Psikologi, Tahun XIV, No. 1, Fakultas Psikologi, Universitas Gadjah Mada.
- Rosidi, Ajip. 1984. *Undang-undang Hak Cipta: Pandangan Seorang Awam*. Jakarta: PT Djambatan.
- Saidin, O.K. 1995. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Saliman R, Abdul at all. 2006. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan; Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Simatupang, Richard Burton. 2003. *Aneka Hukum dalam Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI – Press.
- Sudjana, Nana. 2004. *Proses Belajar Mengajar*, Bandung: CV Algesindo.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual; Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: PT Alumni.
- Tim Penelitian dan Pengembangan Asosiasi Industri Rekaman Indonesia. 1995. *Tinjauan Praktikal Terhadap Implementasi Penegakan Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual dalam Industri Musik Nasional*. Seminar Perlindungan dan Penegakan Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Jakarta.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Kompas, *Pembajakan Buku Tidak Pernah Berhenti*, 26 April 2005.
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.